

KEJAKSAAN RI DALAM LEMBAGA NEGARA

Yessyurun Oscar Janfaron Siregar¹, Tundjung Herning Sitabuana²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta^{1,2}

Email: yessyurun.205210244@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

Kejaksaan RI, Lembaga Negara, Penegakan Hukum

Kejaksaan RI merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan, Kejaksaan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan juga keadilan dipimpin langsung oleh Jaksa Agung yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab terhadap Presiden Republik Indonesia. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri Merupakan kekuasaan negara yang khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Metode penelitian yang saya gunakan merupakan jenis metode penelitian Yuridis Normatif dengan meneliti bahan kepustakaan.

ABSTRACT

Keywords:

Indonesian Prosecutor's Office, State Institutions, Law Enforcement

The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is a state institution that exercises state power, especially in prosecution, the Prosecutor's Office as the authorized body in law enforcement and justice is led directly by the Attorney General who is appointed by and responsible to the President of the Republic of Indonesia. The Attorney General's Office, the High Prosecutor's Office, and the State Attorney's Office are state powers, especially in the field of prosecution, where all of them are a whole and inseparable whole. The research method that I use is a type of Normative Juridical research method by researching literature materials.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, Negara Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan tersebut bermakna bahwa penyelenggara Negara harus didasarkan atas hukum (Gaffar, 2013). Penyelenggara tersebut merupakan organisasi-organisasi negara salah satunya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga Kejaksaan yang merupakan lembaga penegak hukum yang dituntut untuk menegakkan supremasi hukum, perlindungan terhadap kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan juga Nepotisme (KKN) hal tersebut terdapat didalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kejaksaan RI dipimpin langsung oleh Jaksa Agung yang membawahin 6 Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi disetiap provinsi. Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara karena hanya pihak atau intiusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak menurut Hukum Acara Pidana (Effendy, 2005).

Jaksa diartikan sebagai pejabat publik, yakni otoritas penuntutan (*authority of prosecution*) (Patra, 2015). Menurut etimologi, kata "*prosecution*" berasal dari bahasa latin *prosecutus* yang terdiri dari *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti) yang dapat diartikan sebagai "Proses ber perkara dari awal sampai akhir". Dengan demikian, penuntut atau *prosecutor* adalah seorang yang diberi kekuasaan melakukan penuntutan (Surachman, 2022). Supremasi hukum menstimulasikan timbulnya upaya penegakan hukum di Indonesia secara progresif, salah satunya

yaitu dengan pelaksanaan fungsional jaksa sebagai penuntut umum yang bertindak dalam proses peradilan. Kejaksaan bersama dengan aparat penegak hukum yang lainnya mempunyai kewenangan serta kewajiban secara legalitas dalam mewujudkan hukum yang ideal sebagaimana yang telah tercantum didalam UUD 1945. Menurut konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, lembaga negara memiliki peraturan yang berbeda-beda. Kedudukan serta fungsi Kejaksaan RI dalam UUD 1945 secara tersirat (implisit) tercantum didalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV, dan Pasal 24 ayat 3, pembukaan UUD 1945 Alinea IV antara lain:

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 24 ayat 3

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Secara implisit pengertian hukum mengandung pembatasan oleh undang-undang dan suatu prosedur yang seharusnya ditempuh untuk mencapai “ketertiban” (Atmasasmita, 2010). Keterbatasan sumber hukum (source of law) mengenai Kejaksaan secara mendasar di dalam konstitusi membuat timbulnya kelemahan kedudukan bagi Kejaksaan. Sebagaimana diketahui terdapat 3 cabang kekuasaan negara menurut konsep trias politika, antara lain kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran atas undang undang (Patrialis, 2013).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian Yuridis Normatif, yang dimana penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan serta artikel (Soekanto, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah Kejaksaan sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yang mana pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa telah mengacu terhadap posisi dan jabatan tertentu di wilayah kerajaan. Istilah-istilah tersebut berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sanskerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa merupakan pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi wewenang untuk menangani masalah peradilan didalam sidang pengadilan. Para dhyaksa tersebut dipimpin langsung oleh seorang adhyaksa, yang dimana hakim tertinggillah yang memimpin dan melakukan pengawasan terhadap para dhyaksa tadi.

Kesimpulan tersebut telah didukung oleh peneliti yang lainnya yakni H.H. Juynboll, Ia mengatakan bahwa adhyaksa sebagai pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrechter).

Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, yang merupakan seorang adhyaksa.

Openbaar Ministre merupakan badan yang memiliki relevansi dengan jaksa dan Kejaksaan di masa pendudukan zaman Belanda. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan aktif sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam persidangan Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdiction Geschillen (Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dimana perintah tersebut dibawah langsung dari Residen/Asisten Residen.

Hanya saja pada prakteknya fungsi tersebut lebih cenderung menjadi perpanjangan tangan Belanda belaka. Yang dimana, jaksa dan Kejaksaan dimasa penjajahan belanda memiliki misi terselubung antara lain:

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara;
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana;
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen pernyataan tersebut ada dalam Wetboek van Strafrecht (WvS1). (kejaksaan.go.id)

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootoo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihoo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran;
2. Menuntut Perkara;
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal;
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Yang Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih berlaku.

Dengan demikian, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan dua hari setelah itu, yakni ditanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskanlah kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni termasuk dalam wilayah Departemen Kehakiman.

Sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan, Kejaksaan R.I. terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika yang terus-menerus. Sejak awal eksistensinya, sampai saat ini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan R.I., juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan terhadap situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Dimasa Orde Baru terdapat perkembangan yang menyangkut institusi Kejaksaan RI, sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan tersebut juga mencakup perubahan mendasar terkait susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Tugas dan Wewenang

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibidang penuntutan serta melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi ataupun pelanggaran HAM berat dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dalam penegakan hukum Kejaksaan merupakan institusi sentral dalam penegakan hukum yang dimiliki oleh semua negara yang menganut paham rule of law. Konsep dari rule of law dikatakan oleh beberapa ahli. A.V. Dicey sebagaimana dikutip Miriam Budharjo, menyebutkan bahwa the rule of law harus memenuhi unsur-unsur tertentu, antara lain: (1) Supremacy of law (supremasi hukum); (2) Equality before the law (persamaan kedudukan dalam hukum) dan (3) Constitution based on human right (pengakuan Hak Asasi Manusia). Supremasi dari hukum dimaksud dapat dijelaskan bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara yaitu hukum (kedaulatan hukum). Persamaan dalam kedaulatan hukum bagi setiap orang (Rosana, 2012).

Selain memiliki tugas dan wewenang di bidang penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki wewenang untuk mewakili negara atau pemerintah sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan dijelaskan sebagai berikut:

JPN (Jaksa Pengacara Negara) dapat bertindak sebagai kuasa hukum negara atau pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara mewakili lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat atau daerah serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Pidana Umum

Dalam Pidana Umum Seksi Tindak Pidana Umum dapat berugas untuk melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam perkara Tindak Pidana Umum.

Seksi tindak pidana umum dalam melaksanakan tugasnya dapat menyelenggarakan fungsi, antara lain :

- a. Persiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. Persiapan rencana, pelaksanaan dan persiapan bahan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang diatur diluar Kitab Undang-undang pidana;

- c. Persiapan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya ;
- d. Melakukan koordinasi dan pembinaan kerjasama dengan instansi, serta pemberian bimbingan dan petunjuk teknis (juknis) dalam menangani perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
- e. Menyiapkan bahan saran, konsepsi terkait pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- f. meningkatkan kemampuan, ketrampilan serta integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- g. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.

KESIMPULAN

Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (KUHAP BAB I PASAL 1). Kejaksaan RI merupakan Lembaga Negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan kekuasaan negara khususnya dalam bidang penuntutan, yang dimana Kejaksaan RI ini dipimpin langsung oleh Jaksa Agung yang ditunjuk Presiden Republik Indonesia dan membawahi 6 Jaksa Agung Muda serta 31 Kejaksaan Tinggi di setiap Provinsi. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya Instansi pelaksana putusan pidana serta memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu mewakili pemerintah dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, J. M. (2013). Peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 1–32.
- Patra, R. (2015). Urgensi Kejaksaan Diatur oleh Konstitusi. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 400–416.
- Patrialis, A. (2013). Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945. *Sinar Grafika, Jakarta*.
- Rosana, E. (2012). Partai Politik dan Pembangunan Politik. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 8(1), 135–150.
- Soekanto, S. (2008). Pengantar Penelitian Hukum, UI. Press, Jakarta.
- Surachman, E. R. M. (2022). *Eksistensi Kejaksaan: dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.